



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 486 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PRA SELEKSI GURU PENGGERAK
TINGKAT SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak maka perlu dilaksanakannya Kegiatan Bimbingan Teknis pra seleksi guru penggerak tingkat sekolah dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana dan ditunjuk narasumber pada kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pra Seleksi Guru Penggerak Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pra Seleksi Guru Penggerak Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Panitia Pelaksana:

1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
2. menyiapkan administrasi dan perlengkapan pelaksanaan kegiatan;
3. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
4. melaksanakan kegiatan bimtek pra seleksi guru penggerak tingkat sekolah dasar;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua panitia pelaksana kegiatan.



 b. Narasumber...

b. Narasumber:

1. memberikan informasi dan materi yang berkaitan dengan kegiatan;
2. melakukan diskusi dengan menjawab pertanyaan peserta terkait materi yang diberikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Narasumber bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia dan Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening
:1.01.02.2.01.27.5.1.02.02.01.0003.
:1.01.02.2.01.27.5.1.02.02.01.0007.
:1.01.02.2.01.27.5.1.02.02.01.0030.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Maret 2023 M
13 Syaban 1444 H

Pj.BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 404 / 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023 M


13 Syaban 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PRA SELEKSI GURU PENGGERAK
TINGKAT SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Medy Raflizar AR,S.Pd)	Anggota	
5.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Amir,S.Pd)	Anggota	
6.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Wan War Safitria,SE)	Anggota	
7.	Kasubbag Subbag Umum Dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rahmad Saleh,S.Pd.M.Pd)	Anggota	
8.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Zulkarnain Z,SE)	Anggota	
9.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Nurmi,SE)	Anggota	
10.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rahma Ayuni,SE)	Anggota	

11.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rahmi Purnama,S.Pd)	Anggota	
12.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rizki Husna Sadeli Nst,S.Mn)	Anggota	
13.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Khadijah,SE)	Anggota	
14.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Khorri Febrari)	Anggota	
15.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Sutrisno)	Anggota	
16.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Muhafuddin Wali)	Anggota	
17.	Pelaksana Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Aang Dody Kuswandi,A.Md)	Anggota	
18.	Pelaksana Bidang Paud Dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Zulfa,SE)	Anggota	
19.	Mustakim,S.Pd.I	Pembaca Al-Quran	
20.	Sulaimansyah	Pembaca Doa	
21.	Effianty, S.Pd	Pemimpin Lagu/Dirjen	
22.	Sri Rahayu,S.Pd	Pembawa Acara/MC	
23.	Purwanto	Petugas Kebersihan	
24.	Astri Putri Febrianti	Petugas Kebersihan	
25.	Salbiah	Petugas Kebersihan	
26.	Rizaldi	Petugas Kebersihan	
27.	Febri Yanti Syahputry	Petugas Kebersihan	

28.	Kepala SMP Negeri 3 Seruway (Kurnia Rahmianum,S.Pd,M.Pd)	Narasumber	
29.	Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tamiang Hulu (Muhammad Hafrinda,S.Pd)	Narasumber	
30.	Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bendahara (Masitah Puspa Sari,S.Si,M.Pd)	Narasumber	
31.	Anggota Komisi I DPRK Aceh Tamiang (Erawati IS,SH)	Narasumber	
32.	Anggota Komisi I DPRK Aceh Tamiang (Irwan,Effendi,SH)	Narasumber	

Pj.BUPATIRACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 406 / 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023 M

13 Syaban 1444 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PRA SELEKSI GURU PENGGERAK
TINGKAT SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM/ORANG/KEGIATAN/HARI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	-	
2.	Ketua	-	
3.	Sekretaris	-	
4.	Anggota	100.000/Hari	18 Orang
5.	Narasumber	3.000.000/Kegiatan	5 Orang
6.	Pembaca Al-Quran	200.000	
7.	Pembaca Doa	200.000	
8.	Pembaca Acara/MC	300.000	
9.	Pemimpin Lagu/Dirjen	100.000	
10.	Petugas Kebersihan	100.000/Hari	5 Orang

Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN